



PUTUSAN

Nomor 3086 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABD. SALAM GELLO, A.Mad.Pd, bertempat tinggal di Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AMBO TANG, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan / Pembanding;

Melawan

1. BACHTIAR Bin MANNA (Alm), diwakili oleh ahli warisnya yaitu:

1. Hj. RUKMINI, (isteri), bertempat tinggal di Jalan Pampan 2 Lr. 4 F, RT. 005 RW. 004 Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. ROSTINA BINTI BACHTIAR, (anak), bertempat tinggal di Jalan Pampang 2 Lr. 4 F, RT. 005 RW. 004 Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. MURSALIM BIN BACHTIAR, (anak), bertempat tinggal di Jalan Pampang 2 Lr. 4 F, RT. 005 RW. 004 Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
4. NURWAHIDAH BINTI BACHTIAR, (anak), bertempat tinggal di Jalan Pampang 2 Lr. 4 F, RT. 005 RW. 004 Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
5. ANNISA ALIAS NISA BINTI BACHTIAR, (anak), bertempat tinggal di Jalan Pampang 2 Lr. 4 F, RT. 005 RW. 004 Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Dan

1. SUHARTATI BINTI H. TALITTI, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014



2. HAERUDDIN BIN ANDI SAFRI, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah darat/tanah perumahan seluas \pm 6 Are (tepatnya 607 meter persegi) yang terletak di lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan luas:

- Sebelah Utara : tanah sawah Puang Ganing;
- Sebelah Timur : tanah darat ex Puskesmas Sinjai Timur
(tanah Negara milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai);
- Sebelah Selatan : Jalan Persatuan Raya (Jalan Propinsi);
- Sebelah Barat : Sekolah Dasar (SD) Nomor 122 Mangottong dan rumah Puang Ngungjung;

2. Bahwa kepemilikan Pelawan atas tanah darat / tanah perumahan sebagaimana luas dan batas-batas tersebut di atas pada poin 1 adalah didasarkan/diperoleh karena dibeli dari Andi Rosnaeni Dapi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 1987, akan tetapi yang tercatat/terdaftar atas nama pembeli didalam Akta Jual Beli adalah atas nama Hafsa Dg Bau (saudara kandung Pelawan) karena pada waktu Pelawan membeli tanah tersebut, oleh Pelawan berada/bertempat tinggal di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Pelawan menyuruh saudara kandungnya yang bernama Hj. Hafsa Dg Bau untuk mewakilinya didalam pembelian tanah tersebut;

3. Bahwa uang yang digunakan oleh Pelawan untuk pembelian tanah darat/tanah perumahan sebagaimana tersebut di atas berasal / diperoleh dengan cara Pelawan menjual tanah berikut rumah milik Ibu kandung Pelawan yang bernama Kona Dg Makerra seharga Rp1.800.000,00 (satu

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada / terletak di Kajang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi yang dipakai Pelawan untuk pembelian tanah tersebut hanyalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Ibu kandung Pelawan;

4. Bahwa tujuan Pelawan membeli tanah darat / tanah perumahan tersebut adalah untuk ditempati Ibu kandung Pelawan yang bernama Kona Dg Makerra, karena Ibu kandung Pelawan tidak mau lagi tinggal di Kajang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Pelawan menjual tanah berikut rumah milik Ibu kandungnya yang berada di Kajang, Kabupaten Bulukumba dan selanjutnya Pelawan membeli tanah darat / tanah perumahan sebagaimana tersebut di atas pada poin 1;
5. Bahwa pada tahun 1988 oleh Pelawan menyuruh saudara kandungnya yang bernama Hj. Hafsah Dg Bau untuk membangun rumah panggung di atas tanah tersebut dengan tujuan untuk ditinggali Ibu kandung Pelawan yang bernama Kona Dg makerra, sehingga pada tahun itu juga Ibu kandung Pelawan menempati rumah panggung tersebut bersama anaknya yang bernama Hj. Hafsah Dg Bau (saudara kandung Pelawan) dan keponakan Pelawan yang bernama Suhartati Binti H. Talitti (Turut Terlawan I);
6. Bahwa uang yang dipakai oleh Hj. Hafsah Dg Bau (saudara kandung Pelawan) pada waktu membangun rumah panggung di atas tanah milik Pelawan tersebut adalah sebagian diperoleh dari hasil keringat Hj. Hafsah Dg Bau sendiri, karena Hj. Hafsah Dg Bau adalah tukang jahit pakaian dan penyulam dan sebagian lainnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah berasal dari Ibu kandung Pelawan yang bernama Kona Dg Makerra yang diperoleh dari hasil penjualan tanah berikut rumah milik Kona Dg Makerra (Ibu kandung Pelawan) yang berada/terletak di Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Bahwa pada tahun 1999 Ibu kandung Pelawan yang bernama Kona Dg Makerra meninggal dunia di atas tanah milik Pelawan tersebut dan selanjutnya pada tahun 2004 saudara kandung Pelawan yang bernama Hj. Hafsah Dg Bau juga meninggal dunia di atas tanah tersebut, sedangkan Turut Terlawan I Suhartati Binti H. Talitti bersama dengan suaminya yang bernama Haeruddin Bin Andi Safri (Turut Terlawan II) tetap menguasai tanah milik Pelawan sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Turut Terlawan I Suhartati Binti H. Talitti menempati rumah panggung milik Hj. Hafsah Dg Bau tersebut adalah karena Turut Terlawan I Suhartati

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti H. Talitti yang memelihara dan merawat dimasa tuanya Hj. Hafsah Dg Bau dan juga Suhartati Binti H. Talitti (Turut Terlawan I) adalah keponakan dan sekaligus anak angkat dari Hj. Hafsah Dg Bau, demikian pula Turut Terlawan II Haeruddin Bin Andi Safri menguasai/menmpati rumah panggung milik Hj. Hafsah Dg Bau tersebut adalah karena Turut Terlawan II Haeruddin Bin Andi Safri adalah suami dari Suhartati Binti H. Talitti (Turut Terlawan I);

9. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2007/PN. Sinjai tersebut, Pelawan tidak dilibatkan/tidak ikut digugat, oleh karena itu didalam hal ini Pelawan adalah Pelawan derden *verzet* atau pihak ketiga yang mengajukan *verzet* eksekusi;
10. Bahwa pada waktu berlangsungnya / dilaksanakannya pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Sinjai tersebut, oleh Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Sinjai tersebut telah menjelaskan dilapangan kepada Majelis Hakim yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pelawan dan bukannya tanah milik Bachtiar Bin Manna (Terlawan), akan tetapi tidak diindahkan oleh Majelis Hakim tersebut, sehingga oleh karenanya adalah kiranya adil serta bersesuai hukum dan Undang-Undang jika eksekusi dalam hubungannya dengan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2007/PN. Sinjai, tersebut dapat ditangguhkan pelaksanaannya sampai perkara gugatan perlawanan/*verzet* eksekusi ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Mei 2008 Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Sinjai jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2008 Nomor 286/PDT/2008/PT.MKS jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 November 2010 Nomor 429 K/PDT/2010, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Sinjai jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2008 Nomor 286/PDT/2008/PT.MKS jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 November 2010 Nomor 429 K/PDT/2010 sampai putusan atas perkara gugatan perlawanan / *verzet*

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014



eksekusi / derden verzet eksekusi ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Terlawan serta Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Plw/2013/PN. Sinjai, tanggal 2 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding / Pelawan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 05/Pdt.Plw/2013/PN. Sinjai, tanggal 2 Januari 2014 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 85/PDT/2014/PT.MKS, tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pelawan/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas.Pdt.G/2014/PN.Sinjai (Perdata Nomor 05/Pdt.G/ 2013/PN.Sinjai, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 11 September 2014;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II/Para Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dalam menolak gugatan dari Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, karena *Judex Facti in casu* Hakim Banding selaku peradilan ulangan yang memiliki kewenangan memeriksa fakta hukum tidak memeriksa ulang mengenai segala hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti in casu* Hakim tingkat pertama, hal tersebut menjadikan putusan Hakim Banding kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*), sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2014 Nomor 85 / PDT / 2014 / PT. MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 2 Januari 2013 Nomor 05/PDT.PLW/2013/PN. Sinjai, tersebut adalah berdasar hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

Alasan Kasasi Kedua:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dalam menolak gugatan perlawanan dari Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding berupa Kwitansi tertanggal Barang, 2 Maret 1987, dimana bukti surat tersebut telah berhasil membuktikan bahwa Pelawan / Pembanding memperoleh tanah sengketa *a quo* adalah karena dibeli dari Andi Rosnaeni Dapi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan perantara melalui Hafsah DG Bau alias Pindah (saudara kandung Pelawan);
- Bahwa Bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dalam menolak gugatan perlawanan dari

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding berupa Surat Pernyataan Hafsah DG Bau alias Pindah tertanggal Makassar, 10 Januari 1997 yang isinya menyatakan bahwa Hafsah DG Bau alias Pindah mewakili Abd. Salam Gello (Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi) untuk membeli tanah sengketa *a quo* dari Andi Rosnaeni Dapi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 1987;

- Bahwa bukti surat Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi tersebut di atas tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti in casu* Hakim tingkat pertama dan Hakim Banding, sehingga pertimbangan hukum demikian berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2014 Nomor 85 / PDT / 2014 / PT. MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 2 Januari 2013 Nomor 05 / PDT.PLW / 2013 / PN. Sinjai tersebut adalah berdasar hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya);

ALASAN KASASI KETIGA:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Banding dalam menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dalam menolak gugatan perlawanan dari Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya serta tidak menjalankan sebagaimana mestinya mengenai ketentuan Pasal 309 Rbg / 172 HIR tentang nilai kesaksian, karena *Judex Facti in casu* Hakim tingkat pertama dan Hakim Banding tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Muhammad Tahir dan Muhammad Saad keduanya menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah sengketa adalah milik Abd. Salam Gello yang diperoleh karena dibeli dari Andi Rosnaeni Dapi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 1987 melalui perantara Hafsah DG Bau alias Pindah (saudara kandung Pelawan / Pembanding);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi dari Pelawan/Pembanding tersebut di atas tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti in casu* Hakim tingkat pertama dan Hakim Banding, melainkan serta-merta menolak gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya, sehingga pertimbangan hukum demikian berdasar hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya); (Mohon Hakim Kasasi memeriksa secara cermat Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan perlawanannya atas putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABD. SALAM GELLO, A.Mad, Pd tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABD. SALAM GELLO, A. Mad, Pd** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3086 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)